



**BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 13 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
  - b. bahwa penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir telah mendapat persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui surat Nomor 061/0457/VII/2022 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Ilir tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
7. Inspektur Daerah adalah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

**BAB II  
KEDUDUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten di bidang pengawasan;
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah;

**BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:
  - a. Inspektur Daerah ;
  - b. Sekretariat, membawahi:  
Kasubbag Umum dan Keuangan
  - c. Inspektur Daerah Pembantu, terdiri dari:
    1. Inspektur Daerah Pembantu Wilayah I;
    2. Inspektur Daerah Pembantu Wilayah II;
    3. Inspektur Daerah Pembantu Wilayah III;
    4. Inspektur Daerah Pembantu Wilayah IV;
    5. Inspektur Daerah Pembantu Investigatif;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari:
    1. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
    2. Jabatan Fungsional Auditor;
    3. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian;
    4. Jabatan Fungsional Perencana.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Pertama Inspektur Daerah

###### Pasal 4

Inspektur Daerah Kabupaten Ogan Ilir mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

###### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektur Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan dan kepatuhan melalui pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### Bagian Kedua Sekretariat

###### Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di Lingkungan Inspektorat Daerah termasuk merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, evaluasi dan pelaporan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Inspektur Daerah.

###### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. persiapan bahan perencanaan dan penganggaran;
- b. persiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan tahunan;
- c. penyelenggaraan pengendalian internal;

- d. pelaksanaan tata kelola kepegawaian, keuangan, administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, perpustakaan internal, pengelolaan aset, serta penyiapan sarana dan prasarana;
- e. pelaksanaan, Pengelolaan, Penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- f. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 8

Kasubbag Umum dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perencanaan dan penganggaran;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan tahunan;
- c. menyelenggarakan pengendalian internal;
- d. melaksanakan tata kelola kepegawaian, keuangan, administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, perpustakaan internal, pengelolaan aset, serta penyiapan sarana dan prasarana;
- e. melaksanakan, mengelola, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- f. menyusun bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;

### Bagian Ketiga INSPEKTUR DAERAH PEMBANTU

#### Pasal 9

Inspektur Daerah Pembantu mempunyai fungsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja, kepatuhan atas penyelenggaraan pemerintahan pada perangkat daerah, kecamatan dan pemerintahan desa dan kewenangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas aspek kebijakan, kelembagaan, keuangan, kepegawaian, barang, urusan, serta aspek lain sesuai ketentuan.

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Inspektur Daerah Pembantu Wilayah I, II, III dan IV mempunyai fungsi:

- a. pengusulan rencana program pengawasan tahunan;
- b. pengkoordinasian pejabat fungsional tertentu;
- c. penilaian angka kredit pejabat fungsional tertentu;
- d. penilaian sasaran kerja pegawai (SKP);

- e. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan monitoring SPIP;
- g. pelaksanaan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pemerintah desa;
- h. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran;
- i. pelaksanaan reviu laporan keuangan;
- j. pelaksanaan reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
- k. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
- l. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- m. pelaksanaan pemeriksaan terpadu;
- n. pelaksanaan reformasi birokrasi;
- o. pelaksanaan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government* dan pelayanan publik;
- p. pelaksanaan penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- q. pelaksanaan koordinasi program pengawasan;
- r. pelaksanaan pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- s. pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- t. pelaksanaan evaluasi dan monitoring tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
- u. pelaksanaan evaluasi penyerapan anggaran;
- v. pembuatan laporan hasil pengawasan berkala;
- w. penyusunan perencanaan pengawasan;
- x. pelaksanaan monitoring tindak lanjut; dan
- y. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Inspektur Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Inspektur Daerah Pembantu Investigasi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat Daerah bidang pencegahan dan investigasi;
- b. Pengusulan program pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah dan klarifikasi kasus pengaduan bidang pencegahan dan investigasi;
- f. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang pencegahan dan investigasi;
- g. Pelaksanaan penyusunan pedoman/standar pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
- h. Pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;

- i. Pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait bidang pencegahan dan investigasi;
- j. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan investigasi kepada Inspektur Daerah; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Inspektur Daerah.

## BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Selain kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan kelompok jabatan fungsional yang dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pada masing - masing pengelompokan uraian fungsi;
- (4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional dan masing-masing pengelompokan uraian fungsi;
- (5) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang; dan
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektur Daerah, Sekretaris, Inspektur Daerah Pembantu, Kasubbag, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib:
  - a. mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
  - b. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; dan
  - c. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Pasal 13

- (1) Inspektur Daerah dan Inspektur Daerah Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat.
- (2) Sekretaris dan Kasubbag diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Inspektur Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 25 Februari 2022

**BUPATI OGAN ILIR,**

dto.

**PANCA WIJAYA AKBAR**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 25 Februari 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR**

dto.

**MUHSIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR 13**

Salinan sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**



**ROSIDI, M. Hum  
PEMBINA/IV. a  
NIP. 197507082005021003**